

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 15

TAHUN : 2025

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di daerah secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, menghindari tumpang tindih regulasi, dan memastikan tidak ada aturan yang bertentangan, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, diperlukan pengaturan mengenai rencana kerja perangkat daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan  
memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
  - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

- c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
  - e. Bab V : Penutup  
memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang meliputi Renja Perangkat Daerah:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Pendapatan Daerah;
  - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - j. Dinas Pendidikan;
  - k. Dinas Kesehatan;
  - l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. Dinas Sosial;
  - n. Dinas Tenaga Kerja;
  - o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup;
  - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - r. Dinas Perhubungan;
  - s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - y. Dinas Tata Ruang;
  - z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  - aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - cc. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
  - dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - ff. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid;
  - gg. Kecamatan Bekasi Timur;
  - hh. Kecamatan Bekasi Barat;

- ii. Kecamatan Bekasi Utara;
- jj. Kecamatan Bekasi Selatan;
- kk. Kecamatan Jatiasih;
- ll. Kecamatan Pondokgede;
- mm. Kecamatan Bantargebang;
- nn. Kecamatan Jatisampurna;
- oo. Kecamatan Rawalumbu;
- pp. Kecamatan Mustikajaya;
- qq. Kecamatan Medansatria; dan
- rr. Kecamatan Pondokmelati.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 15